

**PENGUMUMAN**  
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")



RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2005 di Ballroom Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, telah mengambil keputusan, pada pokoknya, sebagai berikut:

**(A) Acara pertama dan kedua:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2004;
2. Mengesahkan Nemoa dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diperiksa/ diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA SIDDHARTA & WIDJAJA di Jakarta (anggota KPMG International);
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitted and discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, sepanjang tindakan tersebut terotat dalam buku dan catatan Perseroan, antara lain tindakan Nemoa dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004.

**(B) Acara ketiga:**

- Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2004, yakni sebesar Rp 9.195.421.000.000,- ("Laba Bersih 2004"), sebagai berikut:
  1. sebesar 1% dari Laba Bersih 2004 atau Rp 91.954.210.000,- disisihkan untuk dana cadangan, untuk memenuhi pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  2. sebesar Rp 100,- per saham, atau (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan maksimal adalah 12.927.720.000 saham) seluruhnya sebesar Rp 1.292.600.800.000,-, yang merupakan kurang lebih 50,15% dari Laba Bersih 2004, ditetapkan sebagai dividen untuk tahun buku 2004 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) atas dividen tersebut akan diperhitungkan dividen sementara (interim dividend) tahun buku 2004 sebesar Rp 50,- per saham yang dalam bulan Desember 2004 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2004 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah Rp 50,- per saham;
    - (b) Menyatakan sah pembayaran dividen sementara (interim dividend) sebesar Rp 50,- per saham, atau seluruhnya Rp 616.385.000.000,- yang telah dilakukan oleh Perseroan kepada para pemegang saham dalam bulan Desember 2004 berdasarkan surat keputusan Direksi tertanggal 15 Oktober 2004 nomor 177/SK/DIR/2004, yang telah disetujui oleh:
      - (i) Dewan Komisaris berdasarkan surat keputusan tertanggal 14 Oktober 2004 nomor 117/SK/KOM/2004, dan
      - (ii) Departemen Keuangan Republik Indonesia, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, berdasarkan surat nomor S-615/UPG/2004 tanggal 25 Oktober 2004;
    - (c) sisa dividen untuk tahun buku 2004 akan dibayarkan kepada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang terotat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (reording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
    - (d) keputusan penetapan dan pembayaran sisa dividen baru berlaku jika telah diperoleh persetujuan instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminahan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
    - (e) atas sisa dividen tahun buku 2004 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen;
    - (f) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2004.
  3. sebesar maksimal 1,25% dari Laba Bersih 2004 atau Rp 99.942.752.500,- sebagai tantieme yang akan dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2004.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITILUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) Farallon Capital Management LLC, Saudara MICHAEL BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, dengan mengindahkan jumlah maksimal yang ditetapkan di atas, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2004, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2005.
- 4. sisa Laba Bersih 2004 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

**(C) Acara keempat:**

1. Menyatakan bahwa masa jabatan semua dan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sekarang menjabat berakhir demi hukum pada saat ditutunya RUPS Tahunan;
2. Mengangkat, terhitung sejak saat RUPS Tahunan ditutup, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - Komisaris : Bapak EUGENE KETH GALBRAITH;
  - Komisaris : Bapak TONY KUSNADI;
  - Komisaris (juga adalah Komisaris Independen) : Bapak GYRILLUS HARINOWO;
  - Komisaris (juga adalah Komisaris Independen) : Bapak RENALDO HECTOR BARROS;
  - Komisaris : Bapak Doktor RADEN PARDEDE;
  - Presiden Direktur : Bapak Insinyur DJOHAN EMIR SETUJOSO;
  - Wakil Presiden Direktur : Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI;
  - Wakil Presiden Direktur : Bapak JAHJA SETIAKADJAJA;
  - Direktur : Ibu DHALIA MANSOR AFRIOTEDJO;
  - Direktur : Bapak ANTHONY BRENT ELAM;
  - Direktur : Bapak S. LUWIGNYO BUDIMAN;
  - Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Bapak TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN,
3. menyatakan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Bapak MOHAMAD MOGSADIQ DICK NOORDEEN atas jasa-jasa yang telah dibenarkan selama menjabat jabatan Direktur Perseroan.

**(D) Acara kelima:**

1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITILUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara MICHAEL BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2005;
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2005, dengan ketentuan bahwa dalam menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
3. Mengenal besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2005 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2005.

**(E) Acara keenam:**

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku.

**(F) Acara ketujuh:**

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan mengijinkannya, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara (interim dividend) untuk tahun buku 2005 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan besarnya dan cara pembayaran dividen sementara (interim dividend) tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2005  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK  
Direksi



## PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa")  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")



RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2005 di Ballroom Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, dalam acara satu-satunya telah mengambil keputusan, pada pokoknya, sebagai berikut:

- I. Menyetujui bahwa Perseroan akan membeli kembali saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilakukan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa dan Bank Indonesia, serta akan dilakukan dari waktu ke waktu selama 18 bulan terhitung sejak tanggal RUPS Luar Biasa ini;
  - (b) jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak melebihi 5% dari jumlah seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan hingga tanggal 31 Desember 2004 atau seluruhnya sebanyak 615.160.675 saham;
  - (c) dana untuk membeli kembali saham (termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi perantara, serta biaya lain yang berkaitan dengan pembelian kembali saham) akan diambil dari saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya hingga tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan dana untuk membeli kembali saham tersebut tidak melebihi Rp 2.153.060.000.000,- dan
  - (d) pembelian kembali saham dilakukan dengan syarat dan ketentuan serta menurut tata cara pembelian kembali saham yang diuraikan dalam:
    - (i) "Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham PT Bank Central Asia Tbk" yang dimuat dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tertanggal 27 April 2005 yuncto "Tambahan Informasi Kepada Pemegang Saham" yang juga dimuat dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan, semuanya tertanggal 23 Mei 2005 serta The Jakarta Post tertanggal 25 Mei 2005, dan
    - (ii) peraturan perundangan yang berlaku.
- II. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan/perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk dan dalam rangka melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang diuraikan dalam ayat I keputusan ini.

Jakarta, 30 Mei 2005  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK  
Direksi

